JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Journal Homepage: www.indojurnal.com/index.php/aksikita

eISSN 3090-1294 & pISSN 3089-8145

doi.org/10.63822/aksikita.v2i6.5519

Vol. 2, No. 6, Tahun 2026

Hal. 4181-4192

Kontrol Wajib Lapor Klien Berbasis Buku Saku di Bapas Kelas II Bojonegoro

Moch. Ilham Nur Alif [1], Alfito Rayvaldi[2], Devandi Arya Kusuma[3], Umar Anwar[4]

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia[1,2,3,4]

Email Korespodensi: fitorayvaldi@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 13-11-2026
Disetujui 18-11-2026
Diterbitkan 20-11-2026

Katakunci:

wajib lapor, buku saku, kontrol sosial, pembimbingan kemasyarakatan, perencanaan sosial

ABSTRAK

Wajib lapor merupakan instrumen pokok pembimbingan klien penerima pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas, sehingga keandalan pencatatannya menjadi krusial. Kegiatan pengabdian ini bertujuan merancang instrumen kontrol wajib lapor yang lebih akuntabel di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bojonegoro, Jawa Timur, yang wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Kegiatan berlangsung selama 50 hari (19 Juni–7 Agustus 2026) melalui lima tahap praktik pekerjaan sosial makro: inisiasi, pengorganisasian, asesmen, perencanaan sosial, dan pelaksanaan intervensi. Asesmen berupa observasi, wawancara, dan penelusuran silang dokumen menemukan empat masalah: dugaan pemalsuan tanda tangan, ketidakhadiran tanpa validasi, rendahnya kontribusi klien dalam pembimbingan, dan pengisian data kehadiran tanpa verifikasi petugas. Keempatnya bersumber dari verifikasi satu lapis yang hanya mengandalkan tanda tangan klien. Dengan teori kontrol sosial Hirschi sebagai kerangka analisis, tim merancang buku saku fisik "Kontrol Wajib Lapor Klien" yang memuat verifikasi tiga lapis (tanda tangan klien, paraf berjenjang petugas, dan stempel resmi) serta lembar kontrak hak, kewajiban, dan larangan. Rancangan telah disetujui Kepala Bapas, tetapi uji coba terbatas, penerapan penuh, dan evaluasi belum dilaksanakan, sehingga efektivitasnya belum teruji. Inovasi ini berpotensi menutup celah verifikasi dan meningkatkan pemahaman hukum klien. Uji coba lapangan diperlukan untuk membuktikannya.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nur Alif , M. I., Rayvaldi, A., Kusuma, D. A. ., & Anwar, U. (2026). Kontrol Wajib Lapor Klien Berbasis Buku Saku di Bapas Kelas II Bojonegoro. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(6), 4181-4192.

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan Indonesia telah bergeser dari pendekatan pembalasan menuju reintegrasi sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini juga memperkuat fungsi pembimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) bagi klien dewasa, tidak hanya bagi klien anak (Ambainingtyas et al., 2025). Konsekuensinya, tugas petugas pemasyarakatan tidak berhenti di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi berlanjut hingga proses pembimbingan klien di tengah masyarakat melalui Bapas (Jamil et al., 2023).

Salah satu mekanisme pembimbingan yang paling melekat adalah wajib lapor. Klien yang menjalani program integrasi, yaitu penerima pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB), wajib melapor secara berkala kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) (Jamil et al., 2023; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018). Di Bapas Kelas II Bukittinggi, misalnya, klien PB melapor secara langsung setiap bulan. Pada kesempatan itu PK melakukan wawancara dan konseling tentang kondisi klien, hubungan sosialnya, dan pekerjaannya. Bagi klien yang dalam jangka waktu tertentu tidak melapor, PK memprioritaskan kunjungan rumah (Borotan et al., 2026). Dengan demikian, catatan kehadiran wajib lapor bukan sekadar arsip administratif, melainkan salah satu dasar Bapas menentukan tindak lanjut pembimbingan. Pandangan serupa tampak dalam literatur pengawasan komunitas internasional, yang menempatkan pertemuan tatap muka antara klien dan petugas sebagai fondasi pengawasan yang efektif (Hastings et al., 2021).

Meski demikian, kepatuhan pada wajib lapor tidak mudah dijaga. Studi di Bapas Kelas I Pekanbaru menemukan bahwa wajib lapor umumnya berjalan sesuai regulasi, tetapi terhambat keterbatasan ekonomi, akses transportasi, kesibukan klien, dan rendahnya pemahaman klien (Hilman et al., 2025). Di Bapas Kelas II Bukittinggi, rendahnya kesadaran dan kepatuhan klien dilaporkan berdampak langsung pada efektivitas pengawasan, sementara 28 PK harus melayani 710 klien PB di delapan kabupaten/kota sehingga pembimbingan cenderung bersifat administratif (Borotan et al., 2026). Petugas Bapas lain menyebut klien yang tidak melapor secara berkala atau berpindah domisili, dengan kewenangan Bapas untuk menindaknya yang terbatas (Ambainingtyas et al., 2025). Persoalan serupa tidak hanya ada di Indonesia. Di Arkansas, sekitar 30% janji temu pengawasan pada 2018 tidak terpenuhi, dan ketidakhadiran semacam itu dapat berujung pada permintaan pencabutan status pengawasan (Hastings et al., 2021). Secara lebih luas, sekitar 30% individu di bawah pengawasan komunitas dilaporkan tidak menjalani supervisi dengan baik (Breno et al., 2023).

Bapas Kelas II Bojonegoro melayani tiga kabupaten, yaitu Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan, dengan karakter wilayah yang beragam, dari pesisir utara Tuban, area agraris Lamongan, hingga pedesaan Bojonegoro. Menurut observasi tim selama Kuliah Kerja Nyata (KKN), jarak antara domisili klien dan kantor Bapas di pusat Kota Bojonegoro menimbulkan beban waktu dan biaya transportasi bagi klien. Sebagian besar klien berpendidikan dasar hingga menengah dan bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Orientasi hukum bagi klien baru masih bertumpu pada penjelasan lisan saat registrasi, brosur, dan papan pengumuman. Dalam situasi tersebut, tim menemukan kasus keterlambatan atau kelalaian wajib lapor, kebingungan memahami alur administrasi, dan terputusnya kontak dengan PK.

Selain itu, asesmen sosial selama kurang lebih tiga minggu menemukan masalah pada instrumen pencatatan itu sendiri. Asesmen ini memadukan observasi lapangan, diskusi dengan pejabat struktural dan PK, serta penelusuran silang buku saku dan buku wajib lapor manual. Empat masalah teridentifikasi:

dugaan pemalsuan tanda tangan, ketidakhadiran tanpa validasi, rendahnya kontribusi klien dalam program pembimbingan, dan data kehadiran yang diisi klien secara mandiri tanpa verifikasi petugas. Tim menilai akar masalahnya bukan semata itikad buruk klien, melainkan desain verifikasi satu lapis yang hanya bertumpu pada tanda tangan klien, ditambah belum meratanya pemahaman klien bahwa wajib lapor adalah kewajiban hukum yang melekat pada status PB/CB/CMB. Perlu ditegaskan bahwa temuan tersebut berupa dugaan dan indikasi, bukan kasus yang dihitung atau dibuktikan satu per satu.

Kegiatan ini bertumpu pada tiga kerangka bimbingan kemasyarakatan makro, yaitu perencanaan sosial (Rothman, 1968; Rukminto Adi, 2015), pengembangan masyarakat (Twelvetrees, 2008), dan analisis kebijakan sosial (Lasswell, 1951; Dunn, 2018), yang diperkuat teori kontrol sosial Hirschi (1969). Teori ini menyatakan bahwa kepatuhan ditopang empat ikatan sosial, yaitu attachment, commitment, involvement, dan belief, dan telah dipakai untuk menjelaskan peran masyarakat dalam pembimbingan klien Bapas (Ambainingtyas et al., 2025). Studi pengawasan komunitas memberi gambaran bahwa cara pengawasan dijalankan memengaruhi hasilnya. Di California, model kolaboratif yang melibatkan klien meningkatkan kehadiran pada pertemuan pertama sebesar 17 poin persentase dan menurunkan pencabutan status pengawasan sebesar 14 poin persentase (Lerman et al., 2024). Studi pada 32.335 individu di North Carolina mengaitkan keberhasilan enam bulan pertama pengawasan dengan insentif untuk perilaku positif, konsekuensi yang cepat, dan penguatan hubungan dengan klien (Breno et al., 2023). Di Arkansas, pengingat pesan singkat sehari sebelum janji temu menekan ketidakhadiran (Hastings et al., 2021). Studi-studi tersebut berasal dari konteks Amerika Serikat, sehingga dipakai sebagai rujukan analogis, bukan bukti langsung bagi Bapas di Indonesia. Hal yang sama berlaku bagi studi buku saku di bidang pendidikan (Aryansyah et al., 2025) dan kesehatan (Riono et al., 2026), yang melaporkan bahwa media tersebut memperkuat ikatan sosial siswa dan meningkatkan kepatuhan pasien.

Studi-studi Indonesia yang ditelaah dalam artikel ini berfokus pada hambatan pelaksanaan wajib lapor, peran PK, dan peran masyarakat (Ambainingtyas et al., 2025; Borotan et al., 2026; Hilman et al., 2025), sedangkan studi internasional yang ditelaah berfokus pada cara meningkatkan kehadiran klien (Hastings et al., 2021; Lerman et al., 2024). Dalam rujukan tersebut, keandalan instrumen yang mencatat dan memverifikasi kehadiran belum menjadi pokok kajian. Pendekatan digital pernah diusulkan untuk mengatasi hambatan geografis, yaitu wajib lapor berbasis geotagging (Borotan et al., 2026). Untuk Bapas Bojonegoro, tim menilai buku saku fisik lebih realistis diterapkan karena keterbatasan infrastruktur teknologi, beragamnya literasi digital klien, dan tidak diperlukannya perangkat maupun pelatihan tambahan bagi petugas. Tim juga menilai buku saku melekat langsung pada klien sehingga membawa dan menjaganya menjadi bagian dari pembiasaan disiplin. Pertimbangan ini merupakan penilaian tim berdasarkan pengamatan lapangan, bukan hasil pengukuran.

Berdasarkan pemetaan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan merancang instrumen kontrol wajib lapor berupa buku saku dengan verifikasi tiga lapis (tanda tangan klien, paraf berjenjang petugas, dan stempel resmi), dilengkapi lembar kontrak hak, kewajiban, dan larangan klien. Rancangan ini diharapkan menutup celah kecurangan pencatatan dan memperkuat pemahaman hukum klien pemasyarakatan di Bapas Kelas II Bojonegoro. Cakupan artikel ini terbatas pada perancangan dan persetujuan rancangan oleh pimpinan Bapas. Efektivitas instrumen belum diuji dalam kegiatan ini.

METODE

Desain, Lokasi, dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan kerangka praktik pekerjaan sosial makro. Kegiatan dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bojonegoro, Jawa Timur, selama 50 hari, yaitu 19 Juni sampai dengan 7 Agustus 2026, sebagai bagian dari Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sasaran utama kegiatan adalah klien pemasyarakatan penerima pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB) yang memiliki kewajiban lapor diri berkala. Petugas piket dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjadi sasaran sekunder karena keduanya merupakan pelaksana harian sistem verifikasi wajib lapor.

Tahapan Kegiatan

Kegiatan mengikuti lima tahap praktik pekerjaan sosial makro yang berjalan berurutan dan selaras dengan tahapan linier perencanaan sosial (Rothman, 1968; Rukminto Adi, 2015). Tahap pertama adalah inisiasi sosial, yaitu membangun hubungan awal dengan pihak Bapas melalui audiensi formal dan pendekatan interpersonal. Tahap kedua adalah pengorganisasian sosial, yang meliputi pembagian tugas tim dan penetapan mekanisme koordinasi rutin dengan mentor lapangan. Tahap ketiga adalah asesmen sosial untuk merumuskan akar permasalahan. Tahap keempat adalah perencanaan sosial, yang mencakup perumusan konsep inovasi, konsultasi bertahap dengan pihak Bapas, dan penyusunan draf produk secara iteratif. Tahap kelima adalah pelaksanaan intervensi, berupa presentasi dan diseminasi rancangan kepada Kepala Bapas beserta jajaran pejabat struktural untuk memperoleh persetujuan dan masukan.

Pengumpulan dan Analisis Data

Asesmen sosial berlangsung kurang lebih tiga minggu dan memadukan tiga sumber data: (1) observasi lapangan terhadap alur pelaksanaan wajib lapor; (2) diskusi dan wawancara dengan pejabat struktural dan PK; serta (3) penelusuran dan pembandingan silang (*cross-check*) data pada buku saku dan buku wajib lapor manual periode sebelumnya. Temuan dari ketiga sumber dibandingkan (triangulasi) dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk merumuskan akar masalah. Akar masalah tersebut kemudian dipetakan pada empat elemen ikatan sosial dalam teori kontrol sosial Hirschi (1969) sebagai kerangka analitis. Asesmen ini tidak dirancang untuk menghitung atau membuktikan kasus individual, sehingga temuan dilaporkan sebagai dugaan dan indikasi.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan tahap perencanaan dinilai secara deskriptif-kualitatif melalui dua indikator, yaitu diperolehnya persetujuan resmi Kepala Bapas atas rancangan buku saku dan kesesuaian rancangan dengan akar masalah yang dipetakan pada tahap asesmen. Indikator keberhasilan penerapan jangka panjang tidak dapat dinilai dalam periode KKN dan karenanya dirumuskan sebagai rencana tindak lanjut.

HASIL

Temuan Asesmen Sosial

Asesmen sosial mengidentifikasi empat permasalahan utama pada instrumen pencatatan wajib lapor: (1) dugaan pemalsuan tanda tangan klien pada buku saku wajib lapor; (2) ketidakhadiran klien dengan berbagai

alasan yang tidak tervalidasi; (3) rendahnya kontribusi klien dalam mengikuti program pembimbingan; dan (4) indikasi manipulasi data kehadiran yang diisi klien secara mandiri tanpa verifikasi petugas. Triangulasi observasi, diskusi, dan penelusuran dokumen menunjukkan bahwa akar masalahnya tidak semata-mata itikad buruk klien secara individual. Akar masalah yang lebih dominan adalah desain verifikasi satu lapis yang menjadikan tanda tangan klien sebagai satu-satunya bukti kehadiran, ditambah belum meratanya pemahaman klien bahwa wajib lapor merupakan kewajiban hukum yang melekat pada status PB, CB, atau CMB. Keempat temuan berupa dugaan dan indikasi. Jumlah kasus tidak dihitung dan tidak dibuktikan satu per satu, sehingga temuan ini tidak menunjukkan seberapa sering masing-masing masalah terjadi.

Rancangan Buku Saku Kontrol Wajib Lapor

Berdasarkan akar masalah tersebut, tim merancang ulang buku saku wajib lapor dengan sistem verifikasi tiga lapis, yaitu tanda tangan klien, paraf berjenjang petugas piket hingga pejabat struktural, dan cap stempel resmi Bapas sebagai pengesahan akhir. Format fisik dipilih dengan pertimbangan yang telah diuraikan pada Pendahuluan, yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi, beragamnya literasi digital klien, dan tidak diperlukannya perangkat maupun pelatihan tambahan bagi petugas.

Struktur buku saku disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Struktur dan fungsi komponen Buku Saku Kontrol Wajib Lapor

No.	Komponen Buku Saku	Fungsi Utama
1	Halaman sampul	Identitas buku saku dan data diri klien
2	Lembar kontrak hak dan kewajiban klien	Media edukasi hukum dan pernyataan persetujuan klien
3	Kolom presensi wajib lapor (satu baris per tanggal)	Mencatat tanggal lapor, paraf PK/APK, paraf Kasubsi, paraf Kabapas, dan cap stempel
4	Kolom keterangan tambahan	Mencatat kondisi khusus, seperti keterlambatan atau kendala teknis

Selain kolom presensi berlapis, komponen kunci lain adalah lembar kontrak hak, kewajiban, dan larangan klien. Lembar ini ditempatkan pada halaman terdepan sebagai halaman pertama yang wajib dibaca dan ditandatangani klien. Isinya mencakup hak yang dapat diperoleh klien, kewajiban yang harus dipenuhi, larangan yang harus dihindari, serta konsekuensi hukum pelanggaran, termasuk ketentuan pencabutan PB, CB, atau CMB. Hak klien sengaja ditempatkan sebelum kewajiban dan larangan agar lembar ini tidak dipahami semata-mata sebagai ancaman, tetapi juga sebagai penegasan bahwa Bapas memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada klien.

Keterkaitan Temuan Asesmen dan Rancangan

Tabel 2 memetakan hubungan antara temuan asesmen, dugaan penyebab, komponen rancangan yang merespons, dan elemen ikatan sosial Hirschi (1969) yang menurut tim relevan. Pemetaan ini merupakan tafsiran tim dan belum diuji secara empiris.

Tabel 2. Keterkaitan temuan asesmen, komponen rancangan, dan elemen ikatan sosial

Temuan asesmen	Dugaan penyebab	Komponen rancangan yang merespons	Elemen ikatan sosial yang diduga lemah (tafsiran tim)
Dugaan pemalsuan tanda tangan	Tanda tangan klien menjadi satu-satunya bukti kehadiran	Paraf PK/APK dan cap stempel resmi pada setiap baris presensi	*Attachment*
Ketidakhadiran tanpa validasi	Alasan ketidakhadiran tidak diverifikasi; pemahaman kewajiban hukum belum merata	Kolom keterangan tambahan; lembar kontrak hak, kewajiban, dan larangan	*Commitment*
Rendahnya kontribusi klien dalam pembimbingan	Belum ada komponen yang mencatat keikutsertaan klien dalam program	Tidak langsung, melalui lembar kontrak	*Involvement*
Data kehadiran diisi mandiri tanpa verifikasi petugas	Tidak ada pengesahan petugas atas data kehadiran	Paraf berjenjang PK/APK, Kasubsi, dan Kabapas serta cap stempel	*Belief*

Tabel 2 memperlihatkan bahwa komponen rancangan merespons permasalahan pertama, kedua, dan keempat secara langsung, sedangkan permasalahan ketiga (rendahnya kontribusi klien dalam pembimbingan) baru dijawab secara tidak langsung melalui lembar kontrak. Rancangan saat ini belum memuat komponen yang mencatat keikutsertaan klien dalam program pembimbingan.

Persetujuan Rancangan dan Status Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan intervensi, rancangan buku saku dipresentasikan secara formal kepada Kepala Bapas beserta jajaran pejabat struktural dan memperoleh persetujuan resmi untuk digunakan sebagai rekomendasi solusi. Uji coba terbatas, penerapan penuh, serta monitoring dan evaluasi berkala belum dilaksanakan karena keterbatasan waktu KKN. Dengan demikian, hasil yang dapat dilaporkan terbatas pada tiga hal, yaitu temuan asesmen, rancangan produk, dan persetujuan pimpinan Bapas. Belum ada data tentang perubahan perilaku klien, kualitas pencatatan, maupun beban kerja petugas setelah buku saku digunakan.

Pembahasan

Temuan Asesmen dalam Kerangka Literatur

Temuan asesmen sejalan dengan gambaran hambatan wajib lapor pada penelitian di Bapas lain, tetapi berbeda pada titik yang dipersoalkan. Studi di Bapas Kelas I Pekanbaru melaporkan hambatan berupa keterbatasan ekonomi, akses transportasi, dan rendahnya pemahaman klien (Hilman et al., 2025). Studi di Bapas Kelas II Bukittinggi menunjukkan rendahnya kepatuhan klien serta keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana (Borotan et al., 2026). Studi di Bapas Kelas II Pamekasan mencatat kurangnya kesadaran hukum klien sebagai salah satu kendala pembimbingan (Sunariyah et al., 2025). Temuan tim tentang belum meratanya pemahaman klien terhadap sifat wajib lapor sebagai kewajiban hukum sejalan dengan ketiga studi tersebut. Perbedaannya, studi-studi itu berfokus pada kepatuhan klien dan kapasitas Bapas, sedangkan kegiatan ini menyoroti keandalan instrumen pencatatan. Dalam rujukan yang ditelaah, masalah pencatatan belum menjadi pokok kajian. Hal ini tidak berarti masalah tersebut tidak ada di Bapas lain, dan dugaan tim di Bojonegoro masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Verifikasi Berlapis dan Keandalan Pencatatan

Keandalan pencatatan kehadiran menjadi penting karena pertemuan tatap muka merupakan inti pengawasan komunitas. Hastings et al. (2021) menggambarkan kunjungan ke kantor sebagai kunci pengawasan yang efektif, sekaligus mencatat bahwa janji temu yang terlewat dapat berujung pada permintaan pencabutan status pengawasan. Pada 2018, sekitar 30% janji temu pengawasan di Arkansas tidak terpenuhi. Dalam uji acak mereka, hasil setiap janji temu (terlaksana, dibatalkan, atau tidak hadir) dicatat dalam sistem manajemen kasus, dan analisis efek pengingat pesan singkat bertumpu pada catatan tersebut (Hastings et al., 2021). Dari sini tim menarik inferensi bahwa evaluasi dan keputusan pengawasan hanya sebaik catatan kehadirannya. Apabila tanda tangan klien menjadi satu-satunya bukti, keputusan tindak lanjut dapat didasarkan pada data yang keliru, baik yang merugikan lembaga (kehadiran fiktif) maupun klien (kehadiran yang tidak terdokumentasi). Inferensi ini merupakan argumen tim dan bukan temuan studi tersebut.

Dalam kerangka itu, verifikasi berjenjang dengan paraf dan stempel dapat dibaca sebagai upaya menjadikan setiap catatan kehadiran sebagai hasil pertemuan yang disaksikan petugas, bukan pernyataan sepihak klien. Breno et al. (2023), dengan data 32.335 individu di North Carolina, mengaitkan keberhasilan enam bulan pertama pengawasan dengan insentif untuk perilaku positif, konsekuensi komunitas yang cepat, peningkatan kewajiban pemantauan, dan penggunaan lembar kerja pengembangan keterampilan untuk membangun keterlibatan dan hubungan (*rapport*). Buku saku dapat dipandang sebagai instrumen terstruktur yang menjadi medium interaksi PK dan klien pada setiap kunjungan. Kesejajaran ini bersifat analogis, karena lembar kerja yang diteliti Breno et al. (2023) berfungsi mengembangkan keterampilan, bukan mencatat kehadiran.

Pendekatan lain yang pernah ditempuh Bapas berfokus pada akses wajib lapor, misalnya penerimaan wajib lapor di daerah klien selama pandemi COVID-19 di Bapas Kelas II Karangasem (Soleha, 2021), atau sistem pemantauan probation berbasis teknologi informasi (Gonowon et al., 2025). Rancangan buku saku menyasar aspek yang berbeda, yaitu keandalan catatan, sehingga dapat berjalan berdampingan dengan

pendekatan akses. Pemilihan format fisik pada rancangan ini bersifat kontekstual dan bukan klaim bahwa format fisik lebih unggul daripada format digital.

Lembar Kontrak dan Pemahaman Hukum Klien

Lembar kontrak memiliki dua fungsi, yaitu sebagai sarana literasi hukum dan sebagai pernyataan kesepakatan klien. Fungsi pertama menjawab temuan tentang pemahaman klien yang belum merata, yang juga dilaporkan di Pekanbaru dan Pamekasan (Hilman et al., 2025; Sunariyah et al., 2025). Penyuluhan hukum sendiri tercatat sebagai salah satu upaya PK di Pamekasan (Sunariyah et al., 2025). Fungsi kedua selaras dengan gambaran pengawasan klien PB yang mengacu pada kontrak bimbingan yang disepakati klien dan PK (Saputra & Wibowo, 2021).

Pencantuman konsekuensi pelanggaran perlu dibaca bersama temuan Rinaldi et al. (2025) di Bapas Kelas I Padang. Studi tersebut menyimpulkan bahwa pencabutan program integrasi berfungsi sebagai sanksi administratif sekaligus alat pembelajaran sosial, dan kasus pencabutan dilaporkan menurun dari 164 kasus pada 2022 menjadi 44 kasus pada 2024, yang oleh penulisnya ditafsirkan sebagai mulai terbentuknya efek jera. Data tersebut bersifat deskriptif. Penurunan itu tidak dapat dibaca sebagai bukti bahwa kejelasan konsekuensi menurunkan pelanggaran, karena faktor lain dapat ikut berperan.

Dari sisi partisipasi klien, Lerman et al. (2024) menemukan bahwa klien yang ditugaskan pada model supervisi kolaboratif, yang menekankan hubungan petugas dan klien serta mengundang klien berperan aktif dalam proses reintegrasi, 17 poin persentase lebih mungkin melapor pada pertemuan pertama dan 14 poin persentase lebih kecil kemungkinannya dicabut status pengawasannya. Studi itu melibatkan 261 klien laki-laki berisiko tinggi di satu wilayah dengan layanan sosial yang relatif lengkap, sehingga generalisasinya terbatas. Lembar kontrak pada rancangan ini lebih sederhana: klien menyetujui aturan yang telah ditetapkan dan belum ikut menyusun tujuan bersama petugas. Partisipasi klien dalam perumusan produk pun masih pada taraf konsultatif-informatif (Twelvetrees, 2008).

Tinjauan Kerangka Teoretis

Rancangan ini memadukan tiga kerangka bimbingan kemasyarakatan makro. Perencanaan sosial tercermin pada langkah kerja tim yang sesuai dengan tahapan identifikasi masalah, pengumpulan dan analisis data, perumusan alternatif solusi, hingga penyusunan produk akhir (Rothman, 1968; Rukminto Adi, 2015). Unsur pengembangan masyarakat tampak pada lembar kontrak yang berupaya menggeser posisi klien dari objek pengawasan pasif menjadi pihak yang menyepakati aturan (Twelvetrees, 2008). Analisis kebijakan sosial tampak pada penelaahan prosedur wajib lapor yang berlaku dan perumusan alternatif verifikasi berlapis yang diterapkan seragam bagi seluruh klien (Dunn, 2018). Prinsip kepastian dan keadilan prosedural dalam hal ini merupakan tafsiran tim dan belum diuji secara empiris.

Teori kontrol sosial Hirschi (1969) digunakan untuk membaca keempat temuan sebagai indikasi melemahnya ikatan klien pada tatanan konvensional, yaitu *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief*. Teori yang sama dipakai oleh Ambainingtyas et al. (2025) untuk menunjukkan bahwa peran masyarakat memperkuat keempat elemen tersebut dalam pembimbingan klien Bapas. Pemetaan pada Tabel 2 perlu dibaca dengan hati-hati karena tiga alasan. Pertama, dugaan pemalsuan tanda tangan dan manipulasi data lebih langsung mencerminkan kelemahan mekanisme verifikasi daripada kelemahan ikatan sosial, dan hubungan kausal ke *attachment* atau *belief* tidak dapat dipastikan tanpa data tentang klien yang

bersangkutan. Kedua, verifikasi tiga lapis bekerja terutama sebagai kontrol formal-prosedural, sedangkan teori Hirschi menekankan ikatan; keduanya saling melengkapi tetapi tidak identik. Ketiga, teori tersebut tidak diuji dalam kegiatan ini sehingga berfungsi sebagai kerangka tafsir, bukan kerangka pembuktian.

Keterbatasan dan Risiko Implementasi

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, efektivitas rancangan belum teruji karena uji coba belum dilaksanakan. Persetujuan Kepala Bapas menunjukkan penerimaan institusional awal, bukan bukti kelayakan teknis atau efektivitas. Kedua, temuan asesmen berupa dugaan yang tidak dihitung, berasal dari satu lokasi, dan dikumpulkan oleh tim sendiri, sehingga berpotensi memuat bias pengamat dan tidak dapat digeneralisasi ke Bapas lain. Ketiga, studi acuan internasional (Hastings et al., 2021; Breno et al., 2023; Lerman et al., 2024) berasal dari konteks Amerika Serikat dengan intervensi dan hasil yang berbeda, sehingga dipakai sebagai rujukan analogis, bukan bukti langsung bagi Bapas di Indonesia.

Keempat, terdapat risiko beban kerja. Borotan et al. (2026) mencatat bahwa 28 PK melayani 710 klien PB di delapan kabupaten/kota di wilayah kerja Bapas Kelas II Bukittinggi, dan pembimbingan di sana belum optimal. Paraf berjenjang hingga Kasubsi dan Kabapas menambah langkah kerja yang belum diukur dampaknya di Bojonegoro, dan paraf berisiko menjadi formalitas bila tidak disertai interaksi nyata. Kelima, buku fisik dapat hilang atau rusak, dan paraf maupun stempel tetap dapat dipalsukan, sehingga perlu diuji apakah pencatatan cadangan di Bapas diperlukan. Keenam, rancangan belum menjawab permasalahan ketiga secara langsung, seperti terlihat pada Tabel 2.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian, dapat disimpulkan hal-hal berikut.

1. Pelaksanaan wajib lapor klien pemasyarakatan di Bapas Kelas II Bojonegoro menunjukkan indikasi celah administratif berupa dugaan pemalsuan tanda tangan, ketidakhadiran tanpa validasi, rendahnya kontribusi klien dalam pembimbingan, dan data kehadiran yang diisi tanpa verifikasi petugas. Menurut asesmen tim, celah tersebut bersumber terutama dari mekanisme verifikasi satu lapis pada buku absen konvensional. Temuan ini berupa dugaan dan belum dihitung.
2. Tim merancang buku saku "Kontrol Wajib Lapor Klien" dengan verifikasi tiga lapis (tanda tangan klien, paraf berjenjang petugas, dan cap stempel resmi) serta lembar kontrak hak, kewajiban, dan larangan. Rancangan ini merespons tiga dari empat permasalahan secara langsung dan satu permasalahan secara tidak langsung.
3. Rancangan memperoleh persetujuan resmi Kepala Bapas Kelas II Bojonegoro. Uji coba terbatas, penerapan penuh, dan evaluasi belum dilaksanakan sehingga efektivitas rancangan belum teruji.

Saran dan Rencana Tindak Lanjut

1. Uji coba terbatas selama satu hingga dua minggu sebaiknya diposisikan untuk menilai keterlaksanaan, yaitu kelengkapan paraf dan stempel, waktu tambahan yang dibutuhkan petugas, dan keterbacaan lembar kontrak bagi klien.

2. Penerapan penuh dilakukan bertahap dengan monitoring harian kelengkapan verifikasi dan evaluasi bulanan. Penilaian dampak terhadap kecurangan wajib lapor memerlukan jangka yang lebih panjang daripada uji coba awal, mengingat studi acuan mengamati kehadiran selama enam bulan (Hastings et al., 2021) dan satu tahun (Lerman et al., 2024). Perbandingan dengan catatan periode sebelumnya diperlukan sebagai pembanding.
3. Indikator yang dapat dipakai meliputi proporsi baris presensi dengan paraf dan stempel lengkap, jumlah ketidakhadiran tanpa validasi, serta persepsi klien dan petugas terhadap buku saku.
4. Pengembangan lanjutan dapat menambahkan kolom keikutsertaan klien dalam program pembimbingan untuk menjawab permasalahan ketiga, mengkaji beban kerja PK, dan mempertimbangkan pengingat jadwal lapor sebagai pelengkap. Pada uji acak di Arkansas, pengingat pesan singkat satu hari sebelum janji temu dikaitkan dengan 29% lebih sedikit ketidakhadiran dibandingkan kelompok kontrol (Hastings et al., 2021).
5. Penelitian lanjutan perlu menelaah keandalan pencatatan wajib lapor di Bapas lain agar dugaan pada kegiatan ini dapat diuji dan dibandingkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro beserta jajaran pejabat struktural dan Pembimbing Kemasyarakatan, mentor lapangan, serta Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan izin, bimbingan, dan dukungan selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dan penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ambainingtyas, F., Wulandari, W., & Chandra, E. M. (2025). Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan dalam mendukung fungsi pasca-adjudikasi Balai Pemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan luar domisili. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 9*(1), 122–136. https://doi.org/10.23920/acta.v9i1.2890

Aryansyah, Harahap, F. R., & Ramadhani, T. (2025). Relevansi penerapan buku saku siswa sebagai media kontrol sosial siswa di sekolah (studi pada SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah). *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, 2*(3), 1997–2010.

Borotan, I. P., Ismansyah, & Raspati, L. (2026). Peranan Balai Pemasyarakatan dalam pembimbingan klien residivis yang memperoleh pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, 10*(3), 2154–2162. https://doi.org/10.31604/jim.v10i3.2026.2154-2162

Breno, A. J., Bhati, A., VanDeinse, T., Murphy, A., Cuddeback, G. S., & Taxman, F. S. (2023). Effective probation strategies to respond to signals of poor progress on community supervision. *Criminal Justice and Behavior, 50*(8), 1140–1162. https://doi.org/10.1177/00938548231165278

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

Gonowon, M. L., Denato L. (2025). Supremo app: An integrated probation monitoring system for enhanced rehabilitation and supervision. *European Journal of Probation, 17*(2), 121–142. https://doi.org/10.1177/20662203251355691

Hastings, C., Thomas, C., Ostermann, M., Hyatt, J. M., & Payne, S. (2021). Reducing missed appointments for probation and parole supervision: A randomized experiment with text message reminders. *Cambridge Journal of Evidence-Based Policing, 5*(3), 170–183. https://doi.org/10.1007/s41887-021-00071-6

Hilman, B., Triana, Y., & Afrita, I. (2025). Pelaksanaan wajib lapor terhadap klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru. *Lancang Kuning Law Journal, 2*(2), 111–118. https://journal.unilak.ac.id/index.php/lklawjournal/article/view/25548

Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. University of California Press.

Jamil, M. S., Equatora, M. A., Aulia, Q., & Butar-butar, H. F. (2023). Pelaksanaan dan Hasil Bimbingan Kemandirian dengan Metode Pelatihan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang dan Pokmaslipas. 12. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i02.19795

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282).

Lasswell, H. D. (1951). The policy orientation. Dalam D. Lerner & H. D. Lasswell (Eds.), *The policy sciences: Recent developments in scope and method* (hlm. 3–15). Stanford University Press.

Lerman, A. E., Sadin, M., Morrison, W., & Wieselthier, J. (2024). The effects of post-release community supervision reform. *Journal of Experimental Criminology, 20*(1), 23–48. https://doi.org/10.1007/s11292-022-09524-y

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165).

Rinaldi, Madjid, N. V., & Fahmiron. (2025). Efektivitas pelaksanaan pencabutan hak program integrasi bagi klien terhadap tingkat pengulangan tindak pidana. *Ekasakti Legal Science Journal, 2*(4), 389–396. https://doi.org/10.60034/mhy4tn71

Riono, A., Marfuah, Handayani, E., & Yunita, R. (2026). Pengaruh edukasi menggunakan buku saku pengendalian hipertensi terhadap kepatuhan pasien dalam minum obat hipertensi di Puskesmas Pembantu Tegalrandu Klakah. *Borneo Nursing Journal (BNJ), 8*(1), 2830–2838.

Rothman, J. (1968). Three models of community organization practice. Dalam National Conference on Social Welfare, *Social work practice, 1968* (hlm. 16–47). Columbia University Press.

Rukminto Adi, I. (2015). *Kesejahteraan sosial: Pekerjaan sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan*. Rajawali Pers.

Saputra, N. E., & Wibowo, P. (2021). Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam keberhasilan pengawasan klien pembebasan bersyarat (Studi kasus Bapas Klas II Lahat). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8*(6), 1562–1568. https://doi.org/10.31604/jips.v8i6.2021.1562-1568

Soleha, A. S. (2021). Peningkatan pemahaman penanganan narapidana anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem pada masa COVID-19. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2*(2), 124–133. https://doi.org/10.26623/kdrkm.v2i2.3886

Sunariyah, S., Warka, M., & Zeinudin, M. (2025). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam menurunkan angka residivis di Kabupaten Pamekasan. *Indonesia of Journal Business Law*, *4*(1), 122–130. https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5627

Twelvetrees, A. (2008). *Community work* (4th ed.). Palgrave Macmillan.